



PENETAPAN

Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Bata Bara, sebagai **Penggugat;**

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RIKO BASERI COTO, S.H., KHAIRUL ABDI, S.H., HAMDANI, S.H., DEDI IRAWAN, S.H., berkedudukan di Jalan Sei Kopas No.53, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 442/KS/2018/PA.Kis. tanggal 28 September 2018;

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama , pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 27 September 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Menikah pada hari Senin 20 Mei 2013 yang bertepatan dengan 10 Rajab 1434 H yang dicatat oleh pegawai nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka , Kabupaten Batu Bara tertanggal 20 mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/39 /V/2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua di Dusun XI desa laut tador kec. Sei suka , kab. Batu bara. selama lebih Kurang 5 (LIMA) tahun Mulai sejak menikah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut, pemohon dan termohon hidup bersama selayaknya suami istri (ba'duhkkul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak yang bernama Anak kandung, laki-laki, umur 5 Tahun 4 Bulan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat sudah mulai sering marah-marah dan jarang memberi nafkah lagi terhadap Penggugat sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa sejak Tahun 2017 merupakan puncak pertengkaran, diantara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan yang menyebabkan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Tergugat meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat juga selalu mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pertimbangan Penggugat;
- c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi sebagai mana seorang suami;
- d. Tergugat tidak peduli dengan keluarganya lagi;
- e. Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat;
- f. Tergugat jarang pulang kerumah;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, pada pertengahan agustus 2017 Tergugat meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di dusun III desa binjai kec. tebing syahbandar Kota Tebing Tinggi;

8. Bahwa seluruh keluarga telah berulang kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun dihadapan keluarga. Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dengan penggugat dan bahkan meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal hidup bersama lagi selama 11 (sebelas) bulan lamanya sampai saat gugatan ini di majukan tanpa memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap penggugat;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat Seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Kuasa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Penggugat hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir karena telah dua kali dipanggil pada alamat yang dituju Tergugat tidak lagi berada pada alamat tersebut sesuai dengan berita acara reelas panggilan yang diterima dan ditanda tangani oleh Aparat Kelurahan Perkebunan Sipare-Pare;

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2018 di muka persidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan mencabut gugatan cerainya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register 1069/Pdt.G/2018/PA.Kis;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANG HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 442/KS/2018/PA-Kis tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *jo.* Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara permohonan Cerai Gugat Nomor 1069/Pdt.G/2018/PA.Kis

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 *jo.* ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1069/Pdt.G/2018/PA.Kis. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000.00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1440 H oleh kami Drs. Muslim, SH, MA sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH dan Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muslim, SH, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	410.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000.00

Jumlah **Rp.** **501.000.00**

Terbilang: (lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)